



**PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

HERMA DESVIRA

NIM: 2220112012

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PENDAMPINGAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH**

(Herma Desvira, 2220112012, 149 Halaman, Program Studi Magister Hukum
Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diatur dalam PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran Negara. Hal ini berbanding lurus dengan resiko penyalahgunaannya. Oleh sebab itu, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) melakukan langkah preventif untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, salah satunya dengan Pendampingan Hukum yang diatur dalam PERJA Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam melakukan pencegahan penyimpangan pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, JPN berwenang melakukan Pendampingan Hukum atas permohonan dari Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, Bagaimana Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk Pengadaan Barang dan Jasa?; **Kedua**, Bagaimana Mekanisme Pendampingan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ?; **Ketiga**, Bagaimana Tindak Lanjut Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa?. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori pendampingan yang akan menjawab permasalahan pertama, teori bantuan hukum yang relevan dengan permasalahan kedua, dan teori perlindungan hukum yang menjadi batu uji permasalahan ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Dalam melengkapi dan mendukung data lapangan tersebut, digunakan pula data sekunder yang berasal dari data kepustakaan. Selanjutnya data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan, yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Staf Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala CABJARI Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Dari analisa, disimpulkan bahwa tantangan JPN dalam memberikan pendampingan hukum adalah tetap mempertahankan independensinya untuk tidak memberikan intervensi diluar batas kewenangannya meskipun hal tersebut dimohonkan oleh pemohon. Mekanisme Pendampingan hukum oleh JPN dilakukan sesuai dengan SOP serta tunduk pada batas-batas ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. JPN memberikan pendampingan hanya menggunakan analisa yuridis normatif, tidak diperkenankan melakukan analisa yang bersifat teknis. Apabila pada proses pendampingan hukum terjadi penyimpangan, maka JPN berhak menarik diri untuk tidak melanjutkan pendampingan hukum dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk berhenti memberikan Pendampingan Hukum.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN), Pengadaan Barang dan Jasa.

**LEGAL ASSISTANCE BY STATE ATTORNEY FOR PROCUREMENT OF
GOODS AND SERVICES IN THE JURISDICTION OF PAYAKUMBUH
DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE**

(Herma Desvira, 2220112012, 149 Pages, Master of Law Program, Andalas
University, 2025)

ABSTRACT

Government Procurement of Goods and Services as regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services plays an important role in the utilization of the State budget. This is directly proportional to the risk of misuse. Therefore, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia through the State Attorney for Civil and State Administrative Affairs takes preventive steps to prevent irregularities in the use of the state budget, one of which is through Legal Assistance as regulated in the Attorney General's Regulation Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Law Enforcement, Legal Assistance, Legal Considerations, Other Legal Actions and Legal Services in the Civil and State Administrative Fields. In preventing irregularities in the activities of Government Procurement of Goods and Services, State Attorney is authorized to provide Legal Assistance upon request from the Ministry of State/Institution/Regional Apparatus as the budget user. The problems that the author examines are: **First**, How Independent is the State Attorney in Legal Assistance for Procurement of Goods and Services?; **Second**, What is the Legal Assistance Mechanism in Procurement of Goods and Services at the Payakumbuh District Attorney's Office?; **Third**, What is the Follow-up of Legal Assistance by the State Attorney in Regard to Irregularities in Procurement of Goods and Services?. The theory used in this study is the theory of assistance that will answer the first problem, the theory of legal aid that is relevant to the second problem, and the theory of legal protection related to the third problem. This study uses an empirical legal approach, namely an approach based on field research as a primary data source. To complete and support the field data, library data is needed as a source of secondary data. Primary data was collected by interviewing informants, namely the State Attorney of the Payakumbuh District Attorney's Office, the Civil and State Administration Staff of the Payakumbuh District Attorney's Office, the Head of the Payakumbuh District Attorney's Office Branch in Pangkalan Koto Baru, and the Secretary of the Public Works and Public Housing Service of Payakumbuh City. Secondary data was collected through a literature study which was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the analysis, it is concluded that the challenge for State Attorney in providing legal assistance is to maintain its independence to not intervene beyond its authority even if it is requested by the applicant. The mechanism of legal assistance by State Attorney is carried out in accordance with the standard operating procedures and is subject to the limits of the scope of procurement of goods and services. State Attorney provides assistance only using normative legal analysis, it is not permitted to conduct technical analysis. If there is a deviation in the legal assistance process, then State Attorney has the right to withdraw from continuing the legal assistance by issuing an Order from the Head of the District Attorney's Office to stop providing Legal Assistance.

Keywords: Legal Assistance, State Attorney, Procurement of Goods and Services.